

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pajak jadi sumber penghasilan terbesar bagi sejumlah negeri termasuk Indonesia. Oleh karenanya, pemerintahan melaksanakan semua usaha untuk bisa menumbuhkan pendapatan pajak negeri. Menteri Keuangan Indonesia mengatakan bahwasanya pendapatan pajak pada 2022 meraih 2.626,4 trilyun rupiah ataupun 115,9% dari target yang tertuang dalam PP No. 98 Tahun 2022. Sementara, pendapatan kepabeanan serta cukai meraih 317,8 trilyun rupiah ataupun 106,3% dari target yang di tentukan (<https://www.kemenkeu.go.id/>, 2023). Kinerja APBN yang mulai meningkat membagikan sinyal positive untuk pemulihan ekonomi pasca terkena COVID 19. Pajak ialah sumbangsih wajib pada negeri yang teruntang oleh seorang individu ataupun institusi yang sifatnya mendesak berlandaskan Perundang-undangan dengan tidak memperoleh insentif dengan langsung serta dipakai untuk kebutuhan negeri bagi seluas-luasnya kesejahteraan masyarakat.

Wajib pajak di Indonesia dibedakan jadi 2 yakni wajib pajak seorang individu serta wajib pajak institusi. Wajib pajak institusi terdiri atas sekelompok orang dan/atau aktiva yang ialah kesatuan baik yang melaksanakan usaha ataupun yang tidak melaksanakan usaha yang melingkupi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lain, badan usaha milik negeri ataupun badan usaha milik daerah dengan nama dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, anggaran pension, persekutuan, perhimpunan, yayasan, institusi massa, institusi sosial politik, ataupun institusi lain, lembaga serta bentuk institusi lain termasuk kontrak investasi kolektif serta bentuk usaha tetap (<https://www.kemenkeu.go.id/>, 2013).

Bagi industri selaku wajib pajak institusi, pajak ialah tarif yang bisa menurunkan penghasilan/keuntungan industri hingga industri akan mencoba bermacam strategi untuk bisa meminimalkan tanggungan pajak terhutangnyanya. Strategi yang dipakai oleh industri untuk mengefisiensikan pajaknya dikatakan dengan Agresivitas perpajakan. Agresivitas perpajakan bisa dilaksanakan oleh 2 cara ialah dengan legal (*tax avoidance*) ataupun ilegal (*tax evasion*). Dalam Frank *et.al* dalam (Reminda, 2017) mengatakan bahwasanya agresivitas perpajakan ialah

sikap yang direncanakan ataupun di manipulasi untuk menurunkan keuntungan fiskal melalui perancangan pajak yang dikategorikan (*tax avoidance*) ataupun tidak diklasifikasikan (*tax evasion*). Perihal ini sejalan dengan definisi (Lanis & Richardson, 2012) agresivitas perpajakan ialah semua usaha yang dilaksanakan oleh management untuk mengurangi tanggungan pajak yang semestinya dilunasi oleh industri.

Perekonomian Indonesia ditunjang oleh banyak bidang antara lain ialah bidang makanan serta minuman. Perusahaan makanan serta minuman di Indonesia menghadapi perkembangan dari tahun 2020 ke 2021 sebanyak 2,54% jadi 775,1 triliun rupiah. Badan Pusat Statistic (BPS) melaporkan komoditas domestik bruto (PDB) perusahaan makanan serta minuman nasional atas dasar tarif berlaku (ADHB) sebanyak 1,12 kuadrilyun rupiah pada 2021. Nilai tersebut persentasenya sebanyak 38,05% pada perusahaan pengelolaan nonmigas ataupun 6,61% pada PDB nasional yang meraih 16,97 kuadrilyun rupiah (Dewi, 2022). Bidang makanan serta minuman jadi bidang yang tetap menghadapi perkembangan sepanjang pandemic COVID-19 lantaran khalayak tetap mesti mengonsumsi makanan sehat serta bergizi untuk memelihara imunitasnya. Pemerintahan sepenuhnya menaruh perhatian penuh pada pertumbuhan bidang ini antara lain Kementerian Perindustrian Indonesia sedang melaksanakan pertumbuhan komoditas gula semut yang berbahan baku dari kelapa lantaran Indonesia selaku penghasil kelapa terbesar di dunia. Kementerian Perindustrian juga mendorong pertumbuhan perusahaan gula berbasis tebu, terkhusus di daerah timur Indonesia seperti di Nusa Tenggara Barat serta Nusa Tenggara Timur. Pemerintahan juga terus mengambil peran aktif memfasilitasi promosi komoditas perusahaan makanan serta minuman melalui ajang pameran di dalam ataupun luar negeri. Satu darinya ialah yang digelar di Plaza Pameran Perusahaan dengan diikuti berkisar 60 industri perusahaan makanan serta minuman. Acara Presidensi G20 Indonesia di tahun 2022 juga jadi moment untuk memperkenalkan komoditas-komoditas perusahaan nasional, termasuk komoditas mamin, yang diharap bisa memperluas pasar export (Dewi, 2022).

Satu dari contoh praktik agresivitas perpajakan yang berlangsung pada industri makanan serta minuman di Indonesia ialah praktik pengelakan pajak yang dilakukan oleh PT Indofood Sukses Makmur Tbk (INDF) sebanyak 1,3 milyar

rupiah. Kasus ini berawal saat PT Indofood Sukses Makmur Tbk mendirikan industri baru serta mengalihkan modal, pasiva, serta operasional manufaktur mie instan pada PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. Pada akhirnya DJP membagikan keputusan bahwasanya PT Indofood Sukses Makmur Tbk tetap mesti melunasi pajak terhutanganya sebanyak 1,3 milyar rupiah (<https://www.gresnews.com/>, 2013). Contoh lain berlangsung pada PT. Coca-Cola Indonesia (CCI) dimana CCI memperbesar proporsi beban iklan hingga menurunkan pendapatan kena pajak. DJP menemukan bahwasanya adanya keanehan beban iklan CCI yang mengarah pada *tax avoidance* pada tahun 2002-2006. Dalam perhitungan DJP, pendapatan kena pajak CCI semestinya 603,48 milyar rupiah. Sementara dalam catatan keuangan dari CCI pendapatan kena pajaknya sebanyak 492,59 milyar rupiah. Hingga terdapat pajak kurang bayar sebanyak 49,24 milyar rupiah (Kompas.com, 2014).

Agresivitas perpajakan sebuah industri bisa dihitung dengan proksi *Effective Tax Rate* (ETR). ETR ialah tingkatan pajak efektif industri yang bisa dihitung dari tanggungan pajak pendapatan (tanggungan pajak sekarang) dibagi dengan keuntungan sebelum pajak. Industri yang memiliki tingkatan ETR yang rendah menampilkan bahwasanya industri tersebut sudah sukses melaksanakan aksi agresivitas perpajakan. Terdapat sejumlah aspek yang memengaruhi agresivitas perpajakan sebuah industri ialah *profitability*, *leverage*, ukuran industri, pengungkapan CSR serta lain.

Profitability ialah kapabilitas industri dalam mendapatkan keuntungan dari kegiatan bisnisnya. Makin tinggi tingkatan *profitability* sebuah industri, maka makin tinggi pula keuntungan yang diperoleh oleh industri tersebut. Keuntungan yang tinggi mencerminkan tanggungan pajak industri yang tinggi. Hingga bisa dinyatakan bahwasanya saat hasil ROA industri tersebut tinggi, maka industri tersebut memiliki tanggungan pajak yang tinggi juga. Riset yang dilaksanakan oleh (Sidik & Suhono, 2020) menampilkan bahwasanya *profitability* punya pengaruh negative pada agresivitas perpajakan pada industri pabrik subbidang konsumsi yang tercantum di BEI pada kurun waktu 2015-2019. Berlainan dengan riset yang dilaksanakan oleh (Reminda, 2017) dimana menampilkan bahwasanya *profitability*

punya pengaruh signifikan dengan positive pada agresivitas perpajakan pada industri perbankan yang tercantum di BEI kurun waktu 2013-2015.

Leverage ialah strategi investasi dengan memakai hutang (anggaran pinjaman). Ratio *leverage* dipakai untuk menghitung seberapa jauh modal industri dibiayai memakai hutang maknanya total hutang yang di pakai oleh industri untuk mendanai aktivitas usahanya di bandingkan dengan memakai aktiva industri (Kasmir, 2017). Makin tinggi nilai *leverage* sebuah industri menampilkan makin besar total hutang industri tersebut (Ilham, et al 2021). Riset yang dilaksanakan oleh (Shantikawati, 2020) menampilkan bahwasanya *leverage* punya pengaruh positive signifikan pada agresivitas perpajakan pada industri pertambangan yang tercantum di BEI kurun waktu 2014-2018. Riset yang dilaksanakan oleh (Masyitah et al, 2022) menampilkan bahwasanya *leverage* tidak punya pengaruh pada agresivitas perpajakan pada industri plastik serta kemasan yang tercantum di BEI kurun waktu 2016-2020.

(Basyaib, 2007) mengatakan ukuran industri ialah sebuah skala yang dipakai untuk mengkategorikan besar kecilnya industri dalam bermacam cara ialah dengan ukuran penghasilan (keuntungan), jumlah modal, serta jumlah aktiva. Pada umumnya ukuran industri hanya terpecah dalam 3 kriteria yakni industri besar, industri menengah, serta industri kecil (Machfoedz, 1994). Pembagian tersebut didasari pada jumlah asset industri dimana apabila makin besar jumlah asset yang dipunyai sebuah industri maka industri tersebut akan memperoleh ukuran industri yang lebih tinggi. Riset yang dilaksanakan oleh (Shantikawati, 2020) menampilkan bahwasanya ukuran industri tidak punya pengaruh pada agresivitas perpajakan pada industri pertambangan yang tercantum di BEI kurun waktu 2014-2018. Sementara riset yang dilaksanakan oleh (Ridho, 2016) menampilkan bahwasanya ukuran industri punya pengaruh signifikan pada pengelakan pajak.

Corporated Social Responsibility ialah komitmen industri ataupun dunia bisnis untuk bersumbangsih dalam pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan dengan memerhatikan tanggungjawab sosial Industri serta memfokuskan pada keseimbangan antara perhatian pada faktor ekonomi, sosial, serta lingkungan. Separuh Industri menganggap bahwasanya mengkomunikasikan aktivitas ataupun program CSR sama utamanya dengan aktivitas CSR itu sendiri. Dengan

mengkomunikasikan CSR-nya, semakin banyak khalayak yang menemukan investasi sosial Industri hingga tingkatan resiko Industri mengalami gejolak sosial akan berkurang. Riset yang dilaksanakan oleh (Misdiana, 2019) menampilkan bahwasanya CSR punya pengaruh negative signifikan pada agresivitas perpajakan. Berlainan dengan Misdiana, riset yang dilaksanakan oleh (Fionasari et al, 2017) menampilkan bahwasanya pengungkapan CSR tidak punya pengaruh pada agresivitas perpajakan. Berlandaskan adanya perbedaan hasil analisa data dari peneliti-peneliti sebelumnya membuat penulis tertarik untuk melaksanakan riset pengaruh *profitability*, *leverage*, ukuran industri, serta pengungkapan CSR pada agresivitas perpajakan.

B. Perumusan Masalah

Berlandaskan latar belakang di atas maka bisa dirumuskan masalah diantaranya:

1. Apakah *profitability* punya pengaruh pada agresivitas perpajakan?
2. Apakah *leverage* punya pengaruh pada agresivitas perpajakan?
3. Apakah ukuran industri punya pengaruh pada agresivitas perpajakan?
4. Apakah pengungkapan *corporated social responsibility* (CSR) punya pengaruh pada agresivitas perpajakan?

C. Hipotesa Riset

Hipotesa dalam riset ini ialah:

H₁: *Profitability* punya pengaruh pada agresivitas perpajakan.

H₂: *Leverage* punya pengaruh pada agresivitas perpajakan.

H₃: Ukuran Industri punya pengaruh pada agresivitas perpajakan.

H₄: Pengungkapan *Corporated Social Responsibility* punya pengaruh pada agresivitas perpajakan.

D. Ruang Lingkup Riset

Riset ini memakai data sekunder dari catatan keuangan pada bidang makanan serta minuman yang di peroleh dari web resmi Bursa Efek Indonesia (<https://www.idx.co.id/>). Penulis mengambil 3 kurun waktu hingga tahun riset dimulai pada 2019 serta berakhir pada 2021. Riset ini memakai metode *purposive*

sampling dimana pengambilan sample dilaksanakan dengan tidak acak hingga peluang tiap populasi ditentukan jadi sample tidaklah sama.

E. Tujuan serta Manfaat Riset

1. Tujuan Riset

Riset ini punya tujuan untuk:

- a. Menganalisa *profitability* punya pengaruh pada agresivitas perpajakan
- b. Menganalisa *leverage* punya pengaruh pada agresivitas perpajakan.
- c. Menganalisa ukuran industri punya pengaruh pada agresivitas perpajakan.
- d. Menganalisa *corporated sosial responsibility* punya pengaruh pada agresivitas perpajakan

2. Manfaat Riset

- a. Riset ini diharap bisa membagikan pengetahuan baru terkait pengaruh *profitability*, *leverage*, ukuran industri, serta pengungkapan CSR pada agresivitas perpajakan. Riset ini juga dilaksanakan oleh penulis untuk melengkapi tugas akhir.
- b. Riset ini diharap bisa bermanfaat selaku bahan referensi untuk riset selanjutnya dan untuk memperluas wawasan pembaca.

F. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisikan terkait latar belakang riset, perumusan masalah, hipotesa awal riset, tujuan serta manfaat riset, serta sistematika penulisan,

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan terkait landasan teori yang dipakai selaku dasar dalam riset ini, riset terhadulu, pertumbuhan hipotesa, serta kerangka berpikir riset.

BAB II METODOLOGI RISET

Bab ini berisikan terkait jenis riset, sumber data, populasi serta sample dalam riset, teknik pengumpulan data, teknik analisa data, serta teknis analisa data

BAB IV ANALISA serta PEMBAHASAN

Bab ini berisikan terkait hasil riset atas pengujian yang dipakai dalam riset, dan analisa serta pembahasan dari pengujian yang sudah dilaksanakan.

BAB V KESIMPULAN

Bab ini berisikan terkait kesimpulan dari hasil pengujian yang sudah dibahas di bab iv , keterbatasan riset, implikkasi riset serta saran yang dapat dibagikan bagi pihak yang memerlukan.

